

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan masih menjadi isu utama saat ini, kekerasan tidak hanya terjadi dalam problem individu atau nasional saja, akan tetapi kekerasan sudah menjadi problem secara global. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan saat ini semakin intensif, tidak hanya berupa pemukulan, penyerangan, pembunuhan ataupun tindak kekerasan fisik lain, namun perilaku yang melecehkan, memaki ataupun melontarkan kata – kata yang bisa menyakiti seseorang juga dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan. Tindak kekerasan pada perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan dapat terjadi dalam lintas sosial, ekonomi dan pendidikan.

Kekerasan dengan korban perempuan merupakan perbuatan yang berdasarkan perbedaan jenis kelamin, atau dikenal sebagai kekerasan berbasis gender. Perempuan termasuk kedalam kelompok yang lemah, dan rentan terhadap bahaya dan kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk yang menyebabkan kerugian serta penderitaan baik fisik, seksual, maupun secara psikologis. Tindakan mengancam, mengukung kebebasan perempuan dan penelantaran juga

termasuk dalam kekerasan terhadap perempuan yang bisa terjadi dilingkungan pribadi yaitu keluarga, ataupun diranah masyarakat (Sutrisminah, 2012). Kekerasan terhadap anak merupakan tiap perlakuan yang salah terhadap anak yang kerap diistilahkan sebagai *child abuse*. Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang melukai, membahayakan dan menimbulkan kerugian fisik, emosional/ psikis, serta seksual yang dilakukan oleh orang terdekat ataupun orang lain yang tidak dikenal anak (Adawiah, 2015:281).

Kekerasan yang dialami perempuan dan anak tidak hanya terjadi disektor masyarakat, tetapi menjadi sektor domestik dalam lingkungan rumah tangga, yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mana pelaku dan korban tentu sudah saling mengenal, tetapi diluar KDRT siapa saja dapat menjadi korban ataupun pelaku kekerasan. Dalam perspektif individual dan sosial kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berakibat lebih dari satu dampak negatif, tidak hanya fisik, mental atau kesehatan korban yang terganggu tetapi berdampak juga pada kualitas kesehatan masyarakat secara umumnya.

Sebagai korban kekerasan perempuan atau istri dapat mengalami dampak seperti luka fisik, gangguan mental seperti stress, trauma, depresi, serta menurunnya rasa percaya diri hingga yang paling fatal bunuh diri. Sama halnya pada anak yang menjadi korban kekerasan, anak akan mengalami depresi, sulit berbaur dengan temannya, dan berpotensi

untuk hidup dengan kekerasan. Melihat dampak negatif yang dialami korban perempuan dan anak sudah seharusnya perlindungan, pencegahan, hingga penanganan kasus kekerasan perlu ditingkatkan kembali.

Berdasarkan data yang tercatat, kasus kekerasan di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya yang mana korban ialah perempuan dewasa dan anak – anak, baik anak perempuan maupun anak laki – laki. Kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) di Indonesia yang dilaporkan cukup tinggi dan terus bertambah dari tahun ketahun.




Gambar 1. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dari Tahun 2008 – 2020.

Bersumber pada laporan Catatan Tahunan (CATAHU) yang dibuat oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) jumlah kasus KTP tahun 2019 sebanyak 431.471, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Jika melihat pada tahun 2020 terdapat

penurunan angka kasus kekerasan terhadap perempuan, namun penurunan angka kasus kekerasan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemik Covid-19 sudah menyebar diseluruh belahan dunia. Di Indonesia pandemik Covid-19 menyebar di awal tahun 2020. Situasi pandemi ini memaksa penyesuaian baru bagi seluruh masyarakat Indonesia, tentunya kondisi pandemik ini menyebabkan permasalahan baru. Dengan adanya persoalan ini menyebabkan persoalan lain yang menyertai pandemik akan semakin buruk, seperti meningkatnya kasus kekerasan di Indonesia yang terjadi saat pandemik.

Tidak hanya perempuan yang menjadi korban, anak – anak pun kerap kali menjadi korban kekerasan. Selain kekerasan secara fisik, psikis dan seksual anak – anak kerap kali menghadapi permasalahan lain diantaranya anak berhadapan dengan hukum, *sexual exploitation*, *child trafficking*, *child abandonment*, dan kasus – kasus lainnya yang menjadikan anak sebagai korban. Dibawah ini diagram yang menggambarkan data kasus pengaduan anak yang bersumber dari bank data perlindungan anak milik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).




Gambar 2. Data Kekerasan Terhadap Anak dari Tahun 20016 - 2020.

Melihat data pada bank data perlindungan anak KPAI, kasus pengaduan anak berdasarkan kelompok perlindungan anak dari tahun 2016 – 2020 menunjukkan bahwa tindak kekerasan pada anak terus terjadi dan bertambah jumlahnya. KPAI mengelompokkan kasus perlindungan anak menjadi 10 jenis yaitu yang pertama berdasarkan lingkup sosial misalnya anak terlantar, korban konflik sosial, dan korban bencana. Kelompok kedua adalah keluarga dan pengasuhan dengan kasus anak menjadi korban hak asuh, dan penelantaran ekonomi. Kelompok ketiga berdasarkan agama dan budaya, seperti anak korban pernikahan dini, dan pelanggaran hak anak di satuan pendidikan agama. Kelompok keempat berdasarkan hak sipil dan partisipasi, diantaranya anak tanpa kepemilikan akta kelahiran. Kelompok kelima adalah pada bidang kesehatan dan Napza, diantaranya anak menjadi korban mal

praktek, anak menjadi pengguna / pengedar Narkoba. Kelompok keenam ada pada bidang pendidikan, kasus yang ada pada lingkup pendidikan diantaranya anak menjadi korban *bullying*. Kelompok ketujuh adalah pronografi dan *cyber crime* diantaranya anak menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual online. Kelompok kedelapan adalah Anak Berhadapan Hukum (ABH) yaitu anak – anak yang menjadi korban, atau pelaku, serta anak yang menjadi saksi dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kejahatan lainnya. Kelompok kesembilan merupakan *Trafficking* dan eksploitasi anak menjadi korban perdagangan, adopsi ilegal dan sebagainya. Kelompok kesepuluh adalah kasus lainnya seperti anak terlantar. Data yang terkumpul bersumber dari pengaduan langsung KPAI, pengaduan online perlindungan anak, hasil pemantauan dan investigasi kasus KPAI, serta bersumber dari pengaduan *hotline service* KPAI.

Berdasarkan data – data yang terkumpul kasus kekerasan di Indonesia masih sangat tinggi. Ironisnya kekerasan pada anak dimasa pandemik Covid-19 meningkat secara drastis. Tingginya kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak menandakan bahwa masalah psikologis yang dialami masyarakat penting untuk ditangani, serta sosialisasi pencegahan kekerasan pun harus semakin digencarkan. Jika hal tersebut tidak segera dilakukan perempuan dan anak akan semakin rentan mengalami kasus kekerasan, terlebih lagi dimasa pandemik saat ini.

Kasus kekerasan di Indonesia sangat memprihatinkan, di setiap Provinsi tercatat kasus kekerasan yang terjadi, tidak terkecuali di Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 3. Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2018 di DKI Jakarta

Berdasarkan data yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta tercatat pada tahun 2018 sebanyak 1.779 kasus terjadi di DKI Jakarta. Jumlah kasus tersebut didominasi oleh korban kekerasan KDRT sebanyak 811 kasus kemudian kekerasan seksual sebanyak 761 kasus.

Tabel 1

Data Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Ditangani Oleh UPT. P2TP2A Provinsi DKI Jakarta (2019 – 2020)

Tahun	Korban Perempuan	Korban Anak	Jumlah
2019	529	650	1.179
2020	453	494	947

Sumber: UPT. P2TP2A Provinsi DKI Jakarta

Melihat data diatas terdapat penurunan korban kekerasan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, namun angka tersebut masih cukup tinggi dan tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya pada tahun 2020 salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan dipengaruhi karena kondisi pandemik Covid-19. Selama pandemik masyarakat dituntut untuk tinggal dirumah dan melakukan segala aktivitas dari rumah, guna menghentikan penyebaran Covid-19. Berdasarkan hasil survey Komnas Perempuan tentang dinamika kekerasan terhadap perempuan dimasa pandemik, jumlah kasus yang menurun dapat disebabkan karena korban yang tidak berani melaporkan tindak kekerasan yang ia alami dikarenakan korban merasa takut sebab posisinya selalu dekat dengan pelaku selama masa pandemik. Korban cenderung diam atau hanya memberi tahu kepada keluarga, disamping itu faktor layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemik saat ini sangat berpengaruh karena layanan pengaduan belum beradaptasi dengan penyesuaian baru yang harus dilakukan selama masa pandemik. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta yang masih banyak terjadi, menjadikan hal ini sebagai permasalahan yang harus ditangani bersama – sama oleh pemerintah juga masyarakat.

Pada kasus kekerasan peran serta masyarakat dibutuhkan untuk mengatasi dan mencegah tindak kekerasan di DKI Jakarta, dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP melakukan program –

program pencegahan kekerasan yang langsung ditujukan untuk masyarakat luas. Dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diperlukan program yang mampu membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengatasi permasalahan tersebut. Edukasi juga perlu di berikan kepada masyarakat agar dapat bertindak dengan tepat saat berhadapan dengan tindak kekerasan. Oleh karena itu pendidikan yang diberikan harus tepat dan sesuai dengan karakteristik juga kebutuhan masyarakat sebagai sasaran.

Pendidikan non formal sangat berguna untuk masyarakat, karena pendidikan non formal diselenggarakan dan ditujukan bagi masyarakat luas yang memerlukan edukasi sebagai penambah dan pelengkap dari pendidikan formal. Menurut Undang – Undang Nomor 20 (UU) perihal Sistem pendidikan nasional Tahun 2003 yakni, jalur pendidikan yang terdapat di Indonesia terklasifikasi menjadi pendidikan non formal, pendidikan formal, dan pendidikan informal. Pendidikan non formal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup (Joesoef, 1992).

Adapun wujud pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Dinas PPAPP dalam hal pencegahan kekerasan yaitu melalui program penyebaran Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada

masyarakat terkait anti kekerasan perempuan dan anak. Program Penyebarluasan KIE tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak bermanfaat bukan hanya untuk meminimalisir dan menghentikan kasus kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak – anak, melainkan juga bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian kaum laki – laki tentang bahaya tindak kekerasan dan dampak negatif lainnya.

Program penyebarluasan KIE tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan memberikan arahan kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan agar masyarakat dapat berperan dalam upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penyebarluasan komunikasi, informasi, serta edukasi untuk pencegahan kekerasan perlu dilakukan oleh Dinas PPAPP karena masih terdapat masyarakat yang kurang peduli pada kasus kekerasan yang terjadi. Permasalahan lain juga ada pada kasus KDRT. Program Penyebarluasan KIE tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan sebagai sarana untuk mensosialisasikan informasi dan edukasi untuk mengatasi masalah KDRT yang sering terjadi di masyarakat. Kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga merupakan masalah sosial yang serius, namun kasus KDRT seringkali tidak mendapat tanggapan dari masyarakat sekitar, dan masih sulit diungkapkan ke publik. Hal ini dikarenakan kasus KDRT terjadi pada

lingkup yang sangat pribadi yaitu keluarga, sehingga masyarakat sekitar beralasan tidak ingin mengurus urusan rumah tangga orang lain. Perempuan yang menjadi korban KDRT seringkali terjebak dalam siklus KDRT yang apabila tidak dihentikan siklusnya akan terus berulang, karena siklus KDRT dapat membuat korban ragu sehingga tidak melaporkan tindak kekerasan yang ia alami. Terlebih lagi pada masa pandemik Covid-19 yang mengharuskan setiap anggota keluarga menetap dirumah. Konflik dan kasus kekerasan pun rentan terjadi apabila seseorang terperangkap dirumah dengan pasangan yang kasar. Adapun faktor – faktor yang menyebabkan KDRT selama pandemik Covid-19 diantaranya adalah faktor sosial, dan ekonomi. Faktor ekonomi menjadi aspek utama saat pandemik ini karena aktivitas ekonomi sangat terdampak. Banyak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka secara otomatis ekonomi keluarga pun ikut berdampak, anggota keluarga yang terkena PHK akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari – hari. Dari permasalahan tersebut maka akan menimbulkan masalah baru seperti anggota keluarga yang mengalami stress, emosional berlebih, dan berujung pada kekerasan.

Permasalahan – permasalahan tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi Dinas PPAPP dalam upaya menekan dan menghentikan kasus kekerasan yang terjadi di DKI Jakarta. Pada masa pandemik Covid-19 kasus kekerasan yang masih banyak terjadi juga merupakan

permasalahan yang besar, tentunya banyak penyesuaian yang harus dilakukan oleh Dinas PPAPP dalam melaksanakan tugas dan rencana aksi dimasa pandemik. Melihat kasus kekerasan yang masih sering terjadi di DKI Jakarta, serta peran masyarakat yang belum optimal dalam upaya pencegahan tindak kekerasan maka penulis memilih untuk melakukan penelitian yang bermaksud untuk mengetahui bagaimana implementasi program penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Maka judul dari penelitian ini adalah “Implementasi Program Penyebarluasan Komunikasi, Informasi, Edukasi Tentang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Deskriptif di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program penyebarluasan komunikasi, informasi, edukasi tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat yang dilaksanakan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta?
2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi penyebarluasan komunikasi, informasi, edukasi tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat, di Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program penyebarluasan komunikasi, informasi, edukasi tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat yang dilaksanakan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi program penyebarluasan komunikasi, informasi, edukasi tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat, di Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta.

D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu kegunaan atau manfaat secara teoritis dan secara praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian sejenis dimasa mendatang.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta berkontribusi dalam upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi mengenai program yang dilakukan pemerintah terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam upaya pencegahan kekerasan.

- c. Bagi Instansi atau pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang berharga yang dapat dipergunakan oleh pihak – pihak yang terkait dalam mengimplementasikan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Bagi Program Studi Pendidikan Masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literature bagi mahasiswa Pendidikan Masyarakat untuk melakukan penelitian berikutnya, dengan lingkup penelitian di Instansi yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat.

